



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU

# TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN

Nomor: B. 278/KW.XIX/ADK/05/201

Nomor: 5583/UN.30/KS/2018

Pada hari ini Rabu, Tanggal Sembilan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (09-05-2018), bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini:

- Yoshua Palti, Pemimpin Wilayah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk, bertempat tinggal di Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14 Tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 3 November 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0187521 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc. Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak dalam jahatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412 /M/ KPT.KP/2017 Tanggal 03 Oktober 2017, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, dengan alamat Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

th

A. 1

Ns

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan suatu lembaga perbankan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang salah satu produk jasa perbankan adalah pemberian Fasilitas Kredit.
- Bahwa PIHAK KEDUA Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bermaksud merekomendasikan mahasiswanya untuk mendapatkan Fasilitas Kredit dari PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK PERTAMA dalam mengembangkan kegiatan usahanya melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA dengan menyalurkan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN untuk mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA.
- Bahwa penyaluran fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA akan diatur dalam suatu Perjanjian Kredit tersendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemberian Fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1


#### PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

- DEBITUR adalah MAHASISWA yang menerima fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN dari PIHAK PERTAMA.
- MAHASISWA adalah mahasiswa pasca sarjana (S2/S3) yang sedang menjalani masa pendidikan di lingkungan PIHAK KEDUA yang telah berpenghasilan tetap dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan serta tetap menerima pembayaran gaji setiap bulannya selama masa pendidikan.
- KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN adalah kredit yang diberikan kepada calon DEBITUR/DEBITUR yang hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran Uang Pendidikan.

lon &

- UANG PENDIDIKAN adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester, meliputi uang kuliah dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh MAHASISWA kepada PIHAK KEDUA.
- ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari penghasilan dan hak-hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku pegawai berupa gaji/upah, pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya.
- GRACE PERIOD adalah masa tenggang yang diberikan kepada DEBITUR dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya dimana kewajiban yang timbul pada masa tersebut hanya angsuran bunga saja.
- TERMIJN PEMBAYARAN adalah tahapan pembayaran Uang Pendidikan yang bersumber dari pencairan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN, yaitu dengan periode pembayaran per 6 (enam) bulan/per semester/berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK."
- SURAT TAGIHAN UANG PENDIDIKAN adalah daftar tagihan UANG PENDIDIKAN yang dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap periode TERMIJN PEMBAYARAN yang berisi data dan informasi masing-masing debitur, yang meliputi: Nomor Urut, Nama Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Semester, Fakultas, Jurusan dan nilai tagihan.
- REKENING GIRO UNIVERSITAS adalah rekening giro yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan pencairan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN.
- 10. SURAT REKOMENDASI adalah surat yang dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan permohonan FASILITAS KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN yang diajukan MAHASISWA kepada PIHAK PERTAMA yang minimal berisi tentang:
  - a. Data akademik MAHASISWA termasuk namun tidak terbatas pada Informasi berupa Nama MAHASISWA, Bidang Studi yang Ditempuh, Jenjang Pendidikan, Alamat, Contact Person, No Telp dan Handphone, Email
  - b. Nilai Uang Pendidikan
  - c. Pernyataan dari PIHAK KEDUA bahwa MAHASISWA yang mengajukan permohonan KREDIT BRIGUNA benar berstatus sebagai MAHASISWA PIHAK KEDUA.
  - d. Serta Informasi lainnya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA termasuk rekomendasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA terhadap Debitur yang mengajukan permohonan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN dimaksud.



#### RUANG LINGKUP

- PIHAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas kredit BRIGUNA PENDIDIKAN kepada calon DEBITUR sepanjang memenuhui ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA bersedia untuk merekomendasikan calon DEBITUR/MAHASISWA di lingkungan PIHAK KEDUA yang bermaksud mengajukan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN kepada PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 3

#### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun MAHASISWA di lingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para MAHASISWA tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN.
- Memproses setiap permohonan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN dari para calon DEBITUR yang telah mendapatkan rekomendasi (yang dibuktikan dengan adanya SURAT REKOMENDASI) setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para calon DEBITUR dimaksud.
- Membayarkan Uang Pendidikan ke REKENING GIRO UNIVERSITAS sesuai dengan TERMIJN PEMBAYARAN.
- Menerima dan menyimpan ijazah DEBITUR yang diserahkan PIHAK KEDUA setelah DEBITUR menyelesaikan pendidikan.
- Menyerahkan ijazah pada DEBITUR yang telah melunasi KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN.

#### PASAL 4

### HAK-HAK PIHAK PERTAMA

- Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN yang diajukan oleh calon DEBITUR di lingkungan PIHAK KEDUA.
- Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para calon DEBITUR pemohon KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para calon DEBITUR dimaksud.

4

was &

- 3 Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para calon DEBITUR sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- 4 Mendapatkan rekomendasi calon DEBITUR dari PIHAK KEDUA yang memerlukan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN dalam bentuk SURAT REKOMENDASI.
- 5 Menerima SURAT TAGIHAN Uang Pendidikan setiap periode PEMBAYARAN TERMUN.
- 6 Menerima Informasi dari PIHAK KEDUA apabila DEBITUR tidak melanjutkan masa pendidikan sesuai dengan program pendidikan yang sedang ditempuh untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK PERTAMA.
- 7 Menerima dan menyimpan ijazah DEBITUR yang diserahkan PIHAK KEDUA.

### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- Memberikan rekomendasi calon DEBITUR kepada PIHAK PERTAMA yang memerlukan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN dalam bentuk SURAT REKOMENDASI, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - Mahasiswa yang sedang menjalani masa pendidikan pasca sarjana (S2/S3).
  - Mahasiswa yang bersangkutan memiliki konduite baik.
  - c. Mahasiswa yang telah berpenghasilan tetap dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan serta tetap menerima pembayaran gaji setiap bulannya selama masa pendidikan.
  - d. Mahasiswa yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi kesediaannya untuk menunda penerimaan ijazah kelulusan sampai dengan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA dimaksud lunas.
- Menyerahkan ijazah DEBITUR kepada PIHAK PERTAMA sebagai agunan, sampai fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA dimaksud lunas.
- Mengirimkan SURAT TAGIHAN UANG PENDIDIKAN kepada PIHAK PERTAMA setiap periode TERMIJN PEMBAYARAN.
- 4. PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA apabila DEBITUR tidak melanjutkan masa pendidikan sesuai dengan program pendidikan yang sedang ditempuh untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK PERTAMA.

in to

#### HAK-HAK PIHAK KEDUA

- Menerima pembayaran KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN di REKENING GIRO UNIVERSITAS sesuai dengan TERMIJN PEMBAYARAN.
- Mendapatkan informasi perihal disetujui atau ditolaknya permohonan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 7

### PEMBAYARAN UANG PENDIDIKAN

- Pencairan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN digunakan untuk pembayaran Uang Pendidikan secara bertahap sesuai TERMIJN PEMBAYARAN.
- Pembayaran UANG PENDIDIKAN akan disetorkan ke REKENING GIRO UNIVERSITAS berdasarkan SURAT TAGIHAN UANG PENDIDIKAN.

### PASAL 8

#### SUMBER PEMBAYARAN

Yang dijadikan sumber pembayaran Kredit BRIGUNA PENDIDIKAN adalah:

- Penghasilan DEBITUR berupa gaji/upah, hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing DEBITUR.
- b. Penghasilan dan hak-hak lainnya yang diperoleh DEBITUR dari instansi/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja. Dalam hal DEBITUR pensiun, penghasilan termasuk namun tidak terbatas pada uang pesangon/uang pelepasan/santunan asuransi/tunjangan hari tua/hak DEBITUR lainnya yang diterima DEBITUR saat memasuki masa persiapan pensiun/pensiun DEBITUR.
- Penghasilan dan hak-hak lain milik DEBITUR.

18 1 A 18

#### TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

- Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
- Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
- Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PARA PIHAK akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

#### PASAL 10

#### PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila DEBITUR melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit seperti terlambat/tidak menyetorkan angsuran KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN kepada PIHAK PERTAMA, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA akan mengambil tindakan dan menempuh prosedur/tata cara penyelesaian tunggakan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka PIIIAK KEDUA berkewajiban turut mengupayakan penyelesaian kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.

#### PASAL 11

#### MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dan berakhir apabila seluruh DEBITUR telah menyelesaikan pendidikan dan ijazah DEBITUR telah diserahkan pada PIHAK PERTAMA.
- Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian yang diinginkannya.
- Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

By JA A

7

- 4. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- 6. Dalam hal Perjanjian ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian ini berakhir.

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 hari kalender.
- Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal
  ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
  melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu.

#### PASAL 13

#### FORCE MAJEURE


- Force Majeure atau keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.

in the s

- Yang dapat digolongkan sebagi Kcadaan Kahar dalam Perjanjian ini meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - Bencana non alam;
  - Bencana sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran; dan/atau
  - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure.
- Keadaan force majeure tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini, dan setelah keadaan force majeure berakhir, kedua belah pihak akan melanjutkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

# PASAL 14 KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- PARA PHIAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3. PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakannya di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku pada:
  - a. informasi yang telah diketahui umum;



- informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;
- informasi yang dibuka kepada pihak ketiga tanpa pembatasan oleh kedua belah pihak;
- d. informasi yang dibuat oleh masing-masing pihak;
- e. informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah peraturan perundang-undangan; dan
- Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.

# PERNYATAAN DAN JAMINAN

- PARA PIHAK dengan ini memberikan Pernyataan dan Jaminan :
  - a. PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada masing-masing Pihak, setiap pergantian/perubahan dalam hal kepengurusan Badan Hukum dari PARA PIHAK yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
  - Semua dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh PARA PIHAK adalah benar.
  - c. PARA PIHAK menyatakan/ menegaskan bahwa diberlakukan atau diundangkannya peraturan oleh instansi yang berwajib yang melarang, membatasi atau menghambat pembayaran kepada PIHAK PERTAMA bukan suatu keadaan memaksa (force majeure) dan oleh karena itu tidak menjadi suatu alasan bagi PIHAK KEDUA untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
  - PARA PIHAK telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PARA PIHAK dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK.
  - PARA PIHAK menyatakan akan melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung-jawab (profesional).
  - PARA PIHAK adalah suatu perseroan/ instansi yang didirikan menurut hukum Indonesia dan pada saat ini tidak dalam keadaan bubar/pailit.

B & A A

- PARA PIHAK memiliki semua perijinan dan persetujuan yang disyaratkan untuk mendirikan dan menjalankan usahanya termasuk melakukan Perjanjian ini.
- Sesuai dengan akte pendirian yang berlaku, PARA PIHAK berhak dan berwenang untuk membuat Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan mereka yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pejabat/Kuasa yang berwenang dan sah untuk itu.
- PARA PIHAK telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan agar Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini sah dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- Tidak ada pelanggaran yang terjadi atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat antara PARA PIHAK dengan pihak lain atau yang dapat membawa pengaruh yang merugikan bagi PARA PIHAK dan Perjanjian ini.

### KORESPONDENSI

 Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain dalam Perjanjian ini semua surat-menyurat atau pemberitahuan antar antara PARA PIHAK schubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern PARA PIHAK atau melalui fucsmile dan dialamatkan kepada sebagai berikut:

# a. PIHAK PERTAMA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung Jl. Raden Intan Nomor 51 Kota Bandar Lampung Telpon: 0721 259340

# b. PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu Telpon: 0736 21170/ 21884

- Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
  - Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau,
  - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima

R JA

yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, PARA PIHAK harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari 3. kerja dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut diatas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku

### PASAL 17

### LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PHIAK yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara PARA PHIAK atau dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

# PASAL 18

#### PENUTUP

- Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

# PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

WILAYAH BANDAR LAMPUNG

YOSHUA PALTI PEMIMPIN WILAYAH UNIVERSITAS BENGKULU

RIDWAN NURAZI REKTOR